



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA. Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaimansyah Kadir, S.H., advokat, berkantor di Sulaimansyah Kadir, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. PDAM Tirta Musi Comp. Griya Tiga Putri Blok BA No. 10 RT 46 RW 003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan nomor 36/SK/V/2024/ PA.Pbm tanggal 20 Mei 2024 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

hal 1 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Utang mahar (mas kawin) berupa emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku;
 - 2.2. Nafkah masa lampau anak sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Mei 2024 sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

hal 2 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Mei 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg yang diberitahukan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1588/PAN.PTA.W6A/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

hal 3 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024. Dalam Surat Kuasa tersebut bahwa penerima kuasa untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Pembanding menyatakan banding dan mengajukan memori banding terhadap putusan perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 7 Mei 2024 lawan TERBANDING umur 22 tahun agama Islam, Alamat Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan sebagai Terbanding **di Pengadilan Agama Palembang** yang seharusnya di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024 tersebut tidak sah karena terdapat cacat formil sehingga Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legalitas untuk beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

hal 4 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Neneng Susilawati, M.H. dan Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

hal 5 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

hal 6 dari 6 hal Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg